BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.[1] Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi hanya karena terdapat suatu peristiwa yang dianggap melanggar hukum, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, keterlibatan orang yang bersangkutan, serta unsur kesalahan.[2] Pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi atas perbuatannya, termasuk dalam tindak pidana di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang dari wilayah Indonesia.[3]

Salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi negara adalah penyelundupan barang impor tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan. Penyelundupan merupakan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang dengan cara melanggar ketentuan kepabeanan, baik melalui jalur yang tidak resmi maupun dengan melakukan tindakan tertentu untuk menghindari pengawasan dan kewajiban pabean. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui pengangkutan barang yang tidak tercantum dalam manifes, pembongkaran di tempat yang tidak diizinkan, penimbunan barang di luar tempat yang ditentukan, ataupun penyembunyian barang impor secara melawan hukum. Kegiatan ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, mengganggu pengawasan perdagangan internasional, merugikan pelaku usaha yang menjalankan kewajiban

[1] Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 10.

[2] M. Irsan Arief, *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*. Mcl Publisher, Jakarta, 2021, hlm. 21.

[3] Septa Candra. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 12.

secara sah, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang bagi industri dalam negeri.

Peran aparat penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana penyelundupan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya, menjadi sangat penting. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean.[4] Pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan koordinasi antarlembaga, terutama dalam mengawasi kawasan pelabuhan, wilayah pesisir, dan jalur perbatasan yang berpotensi dimanfaatkan untuk memasukkan barang secara ilegal.[5] Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pengamanan barang yang ditemukan, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap asal-usul barang, modus operandi, serta pihak yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan penyelundupan.[6]

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang impor terdapat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal tersebut mengatur delapan bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penyelundupan di bidang impor, yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean, membongkar atau menimbun barang impor yang masih berada dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan

[4] Menra Lianjaya Putra, Trisno Raharjo, dan Yeni Widowaty. "Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 24.

[5] Hadi Tuasikal. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor-Impor Ilegal Di Perairan Indonesia." *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 64.

[6] Edy Suprapto, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: Rokok, Alkohol, hingga Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 32.

barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan tanpa dapat membuktikan bahwa hal tersebut berada di luar kemampuannya, serta dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean.[7] Terhadap perbuatan tersebut, Pasal 102 menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penentuan tindak pidana penyelundupan tidak cukup hanya didasarkan pada keadaan barang impor yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Penerapan Pasal 102 harus memperhatikan perbuatan konkret dan kesesuaiannya dengan unsur pasal yang disangkakan. Sebagai contoh, Pasal 102 huruf d mensyaratkan adanya tindakan membongkar atau menimbun barang impor yang masih berada dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan. Sementara itu, Pasal 102 huruf e mengatur tindakan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Oleh karena itu, keberadaan barang impor dalam suatu gudang tanpa dokumen kepabeanan belum dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya unsur penyelundupan. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai jalur pemasukan barang, proses pembongkaran, status pengawasan pabean, tindakan yang dilakukan terhadap barang, serta keterlibatan pihak yang bertanggung jawab.

Dalam praktik kepabeanan, terdapat perbedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana penyelundupan. Pelanggaran administratif pada

[7] Arsangela Putri Harap, dan Frans Simangunsong. "Sinergi Kewenangan Bea Cukai Dan Bnn Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Pelabuhan." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 137.

dasarnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kepabeanan yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. [8] Sementara itu, tindak pidana penyelundupan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Perbedaan tersebut harus ditentukan berdasarkan modus operandi, dokumen pemberitahuan pabean, jalur pemasukan barang, serta tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait.[9]

Beberapa penindakan terhadap barang yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan juga terjadi di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe. Berdasarkan data awal dari Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Bea Cukai Lhokseumawe yang dicantumkan dalam naskah penelitian, terdapat informasi penindakan barang impor tanpa dokumen kepabeanan yang sah pada tahun 2025. Data tersebut mencakup penemuan sepeda motor impor dan suku cadang kendaraan bermotor di Kecamatan Muara Satu, serta informasi penindakan berbagai barang impor ilegal dan rokok ilegal di wilayah pengawasan Bea Cukai Lhokseumawe. Data tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan peristiwa, lokasi, jenis barang, dan modus operandi agar dapat diketahui secara tepat perbuatan yang menjadi dasar penanganan hukumnya.[10]

Adapun data awal mengenai penindakan barang impor tanpa dokumen kepabeanan di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

---

[8] Rivaldo Purnomo Rumaratu. "Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Impor Barang Ilegal Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan." *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, 2020, hlm. 30.

[9] Hardi Fardiansyah, *Kepabeanan Dan Beacukai*, Widina, Bandung, 2023, hlm. 33.

[10] Agus Setyadi, "Bea Cukai Lhokseumawe Gerebek Gudang Barang Impor, 5 Motor Ilegal Ditemukan" *https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7977557/bea-cukai-lhokseumawe-gerebek-gudang-barang-impor-5-motor-ilegal-ditemukan*, diakses tanggal 10 September 2025.

Tabel 1. Data Penindakan Barang Impor Tanpa Dokumen Kepabeanan di Wilayah Kerja Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tahun	Lokasi Kejadian	Jenis Barang	Modus Operandi	Unsur Pasal yang Relevan	Status Pelaku	Proses Hukum dan Hasil Penanganan
1	2025	Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe	Lima unit sepeda motor impor (BMW GS 1200, Honda X-ADV 750 cc, Kawasaki Ninja Serpico, Lambretta X300SR) dan dua koli suku cadang kendaraan bermotor	Barang ditemukan di sebuah gudang tanpa dokumen kepabeanan yang sah. Berdasarkan informasi awal, barang diduga dimasukkan melalui jalur ilegal dan ditimbun sebelum diedarkan. Jalur pemasukan dan proses pembongkaran belum diketahui secara terperinci.	Pasal 102 huruf d apabila terbukti barang masih berada dalam pengawasan pabean dan ditimbun di tempat yang tidak ditentukan atau diizinkan. Pasal 102 huruf e apabila terbukti terdapat tindakan menyembunyikan barang secara melawan hukum.	Pada saat penggerebekan tidak ditemukan penjaga. Identitas pemilik barang dan/atau gudang masih dalam penelitian berdasarkan informasi awal. Belum diperoleh informasi mengenai penangkapan atau penetapan tersangka.	Barang diamankan oleh petugas Bea Cukai bersama TNI, Polri, dan aparat desa. Dalam naskah awal disebutkan barang ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara. Perkembangan penyidikan, penuntutan, dan hasil akhir penanganan belum diperoleh.
2	2025	Wilayah pengawasan Bea Cukai Lhokseumawe, meliputi Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah	Berbagai barang impor ilegal, rokok ilegal, dan barang lainnya	Terdapat informasi penindakan barang yang diduga masuk melalui jalur tidak resmi untuk menghindari pengawasan petugas. Waktu, lokasi spesifik, jumlah barang, dan modus setiap penindakan belum diperoleh.	Pasal 102 huruf a sampai h hanya dapat ditentukan setelah diketahui perbuatan konkret. Untuk rokok ilegal perlu dianalisis berdasarkan ketentuan pidana di bidang cukai, termasuk Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 apabila unsur-unsurnya terpenuhi.	Belum diperoleh informasi mengenai identitas pelaku, penangkapan, penetapan tersangka, atau pihak yang masih dalam pencarian.	Data awal hanya menyebutkan adanya penindakan dalam wilayah pengawasan. Informasi mengenai penyidikan, penuntutan, penetapan status barang, dan hasil akhir penanganan belum diperoleh.

Sumber: Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, diolah berdasarkan data awal penelitian.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat dua kelompok informasi penindakan pada tahun 2025 yang perlu dibedakan. Pada data pertama, penemuan lima unit sepeda motor impor dan dua koli suku cadang kendaraan bermotor merupakan peristiwa yang secara khusus disebutkan terjadi di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu. Dalam tabel awal, informasi mengenai barang dan modus operandi tersebut dicantumkan sebanyak dua kali sebagai kasus yang berbeda. Namun, kedua uraian memiliki kesamaan tahun, lokasi, jenis barang, dan modus operandi.

Salah satu penegakan hukum terhadap barang impor yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan tersebut terjadi pada 21 Juni 2025 di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan informasi dalam naskah awal, Bea Cukai Lhokseumawe bersama TNI, Polri, dan aparat desa melakukan penggerebekan terhadap sebuah gudang di Kecamatan Muara Satu setelah menerima laporan masyarakat. Dari kegiatan tersebut ditemukan lima unit sepeda motor impor berbagai merek serta dua koli suku cadang kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Seluruh barang kemudian diamankan ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi penting untuk dikaji karena penemuan barang di dalam gudang perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai asal-usul, jalur pemasukan, proses pembongkaran, dan pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan barang tersebut.

Apabila ditinjau dari modus operandinya, informasi awal menyebutkan bahwa barang impor ditemukan di dalam gudang tanpa dokumen kepabeanan yang sah. Akan tetapi, belum terdapat penjelasan mengenai bagaimana barang tersebut dimasukkan ke wilayah Indonesia, apakah melalui jalur tidak resmi atau melalui jalur resmi dengan pemberitahuan yang tidak benar, serta apakah barang tersebut

masih berada dalam pengawasan pabean ketika ditimbun. Keadaan tersebut menjadi penting karena penerapan Pasal 102 huruf d mensyaratkan adanya penimbunan barang impor yang masih berada dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan. Sementara itu, penerapan Pasal 102 huruf e memerlukan pembuktian mengenai adanya tindakan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.[11] Dengan demikian, temuan barang tanpa dokumen merupakan fakta awal yang perlu dikembangkan melalui pemeriksaan, bukan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana penyelundupan telah terpenuhi.[12]

Persoalan lain dalam peristiwa tersebut berkaitan dengan identitas pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan informasi awal yang dicantumkan dalam naskah penelitian, pada saat penggerebekan petugas tidak menemukan penjaga di lokasi, sedangkan pemilik barang dan/atau gudang masih dalam penelitian. Informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pelaku telah tertangkap, telah ditetapkan sebagai tersangka, atau telah dinyatakan tidak ditemukan. Perlu diketahui lebih lanjut apakah pihak yang memasukkan barang, pengangkut, pemilik barang, pengelola gudang, maupun pihak lain yang terlibat telah berhasil diidentifikasi oleh petugas. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan hanya berdasarkan hubungan seseorang dengan barang yang ditemukan, melainkan harus didasarkan pada pembuktian mengenai perbuatan, keterlibatan, dan kesalahan pihak yang bersangkutan.[13]

---

[11] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 102 huruf d dan huruf e.

[12] Reinaldi Lasewa. "Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum),* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 516.

[13] Agus Setyadi, "Bea Cukai Lhokseumawe Gerebek Gudang Barang Impor, 5 Motor Ilegal Ditemukan," detikSumut, 23 Juni 2025.

Sebagai tindak lanjut terhadap penemuan tersebut, dalam naskah awal disebutkan bahwa Bea Cukai menetapkan barang hasil temuan sebagai Barang yang Dikuasai Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Melalui mekanisme tersebut, pemilik diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen dan memenuhi kewajiban kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan. Penanganan ini merupakan bagian dari kewenangan administratif Bea Cukai terhadap barang yang ditemukan. Namun, penetapan Barang yang Dikuasai Negara tidak dapat langsung diartikan sebagai pembebasan pihak yang terlibat dari pertanggungjawaban pidana.

Selain peristiwa penemuan sepeda motor impor tersebut, data awal juga mencantumkan informasi penindakan terhadap berbagai barang impor ilegal, rokok ilegal, dan barang lainnya di wilayah pengawasan Bea Cukai Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Informasi tersebut menunjukkan adanya kegiatan pengawasan terhadap barang yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai. Akan tetapi, data yang tersedia belum menjelaskan tanggal kejadian, lokasi spesifik, jumlah barang dalam setiap penindakan, modus pemasukan, serta identitas pihak yang bertanggung jawab.[14] Oleh karena itu, informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai satu perkara penyelundupan yang memiliki rangkaian perbuatan dan pelaku yang sama. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh rincian setiap peristiwa sehingga dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana kepabeanan atau termasuk pelanggaran di bidang cukai.

[14] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, Hlm. 225.

Secara yuridis, penanganan peristiwa penemuan barang impor di Kecamatan Muara Satu perlu dikaji berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindakan menimbun barang impor yang masih berada dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan, maka Pasal 102 huruf d dapat menjadi dasar penerapan hukum pidana. Apabila terbukti terdapat tindakan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, Pasal 102 huruf e juga dapat dipertimbangkan. Selain itu, apabila terdapat pihak yang menimbun, menyimpan, atau memiliki barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, relevansi Pasal 103 huruf d juga perlu diperiksa. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap perbuatan masing-masing pihak dan tidak dapat hanya ditentukan dari kondisi barang yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan.

Permasalahan hukum yang muncul dalam peristiwa tersebut terletak pada belum jelasnya hubungan antara modus operandi, pemenuhan unsur tindak pidana, dan penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Barang impor telah ditemukan dan diamankan di dalam gudang, tetapi informasi awal belum menjelaskan secara lengkap proses pemasukan dan penimbunannya. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan barang belum diketahui secara pasti. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana Bea Cukai membuktikan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 102 serta bagaimana proses penelusuran terhadap pihak yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Persoalan ini berbeda dengan anggapan bahwa penanganan administratif merupakan kesalahan penerapan hukum, sebab tindakan administratif terhadap

barang dapat dilakukan sebagai bagian dari prosedur kepabeanan tanpa serta-merta menghilangkan kemungkinan dilakukannya proses pidana.[15]

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam praktik penegakan hukum kepabeanan di wilayah kerja Bea Cukai Lhokseumawe, khususnya dalam menentukan hubungan antara penanganan barang impor yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat. Secara normatif, Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan telah memberikan batasan mengenai perbuatan yang termasuk tindak pidana penyelundupan. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut membutuhkan pembuktian terhadap modus operandi dan keterlibatan subjek hukum. Ketika barang ditemukan tanpa adanya pihak yang dapat langsung dimintai keterangan, aparat perlu melakukan penelusuran terhadap asal-usul barang, jalur pemasukan, kepemilikan, penguasaan, serta hubungan pihak-pihak terkait dengan perbuatan yang terjadi. Dengan demikian, permasalahan penelitian bukan hanya mengenai keberadaan barang impor tanpa dokumen, tetapi juga mengenai proses penentuan kualifikasi hukum dan pembuktian pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, das sollen dalam penelitian ini adalah bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan harus ditangani melalui mekanisme penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan pembuktian perbuatan dan kesalahan pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, perbuatan yang hanya memenuhi kualifikasi pelanggaran administratif harus diselesaikan melalui mekanisme administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun das sein yang menjadi perhatian penelitian adalah ditemukannya lima unit sepeda motor impor dan dua koli suku cadang kendaraan

[15] Moh. Mujibur Rohman et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Get Press Indonesia, Padang, 2023, hlm. 145.

bermotor di dalam gudang tanpa dokumen kepabeanan yang sah, sedangkan informasi mengenai jalur pemasukan, proses penimbunan, status pengawasan pabean, identitas pelaku, dan perkembangan proses pidananya belum tersedia secara lengkap. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya penelitian untuk mengetahui bagaimana Bea Cukai Lhokseumawe menentukan kualifikasi perbuatan dan bentuk penanganan hukum berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan barang impor tanpa dokumen kepabeanan yang sah?
2. Bagaimana modus operandi menentukan penerapan Pasal 102 atau penanganan administratif, dan bagaimana penanganan administratif pada perkara Pasal 102 yang pelakunya belum ditemukan?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat kepada bea cukai dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan barang impor tanpa dokumen kepabeanan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pengaruh modus operandi terhadap penerapan Pasal 102 atau penanganan administratif, serta mengkaji penanganan administratif pada perkara Pasal 102 yang pelakunya belum ditemukan.

3. Untuk menganalisis dan menidentifikasi faktor yang menjadi penghambat kepada bea cukai dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan barang impor tanpa dokumen kepabeanan yang sah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan hukum kepabeanan dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Bea Cukai Lhokseumawe, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan penindakan yang lebih tepat guna meminimalkan praktik penyelundupan barang impor di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan barang impor tanpa dokumen kepabeanan yang sah serta pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanan serta bagaimana penerapannya dalam

praktik penegakan hukum oleh aparat terkait, khususnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian atas penelitian yang relevan sebagai acuan, pembanding, dan dasar dalam menemukan kebaruan penelitian..[16] Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Zulmi Asham dengan judul " Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Ilegal (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Stb) "[17], Hasil penelitian Zulmi Asham menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyelundupan barang ilegal dapat dibebankan kepada pelaku dan pihak terkait. Dalam Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Stb, terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 102, namun sanksinya dinilai belum memberikan efek jera. Perbedaannya, penelitian Zulmi Asham berfokus pada studi putusan, sedangkan penelitian ini mengkaji kasus di Kantor Bea Cukai Kota Lhokseumawe.
2. Rizky Dindah Saputri dengan judul " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor"[18], Hasil penelitian Rizky Dindah Saputri menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan diatur dalam Pasal 102 huruf f UU Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbedaannya, penelitian ini

[16] Masodi, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian: dari Teori hingga Aplikasi*. Penerbit Adab, Yogyakarta, 2023, hlm. 21.

[17] Zulmi Asham. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Ilegal (Studi Putusan Nomor 556/Pid. B/2019/Pn. Stb)." *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024, hlm. 30.

[18] Rizky Dindah Saputri. "Pertanggungajawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, hlm. 22.

berfokus pada penegakan hukum oleh Bea Cukai terhadap penyelundupan barang impor tanpa dokumen sah.

3. Duly Endewi dengan judul "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal (Studi Putusan PN Banda Aceh Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bna)" [19], Hasil penelitian Duly Endewi menunjukkan bahwa tindak pidana kepabeanan diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan pertanggungjawaban pidana bagi individu maupun badan hukum. Putusan hakim dinilai belum memberikan efek jera. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu penegakan hukum pada tahap penyidikan oleh Bea Cukai Kota Lhokseumawe.
4. Ilham Saputra dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Memasukkan Barang Dari Luar Daerah Pabean Tanpa Dilindungi Dokumen Kepabeanan dan Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022) " , [20] Hasil penelitian Ilham Saputra menunjukkan bahwa pelaku yang memasukkan barang tanpa dokumen sah dikenai sanksi pidana dan administratif. Perbedaannya, penelitian Ilham Saputra berfokus pada studi putusan, sedangkan penelitian ini mengkaji kasus di Kantor Bea Cukai Kota Lhokseumawe.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

[19] Duly Endewi. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 197/Pid. Sus/2020/PN Bna)." *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025, hlm. 2.

[20] Ilham Saputra. "Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Memasukkan Barang Dari Luar Daerah Pabean Tanpa Dilindungi Dokumen Kepabeanan Dan Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid. Sus/2022)." *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024, hlm. 5.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan landasan teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, teori efektivitas hukum, ketentuan hukum kepabeanan, serta pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan barang impor tanpa dokumen kepabeanan yang sah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan. Bab ini membahas hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Bea Cukai Kota Lhokseumawe mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan barang impor tanpa dokumen kepabeanan yang sah serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.